



PUTUSAN

Nomor 166/Pid.Sus/2024/PN Smd

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sumedang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Muslim Aziz Muttaqin Bin Wawan Setiawan**;
2. Tempat lahir : Bandung;
3. Umur/tanggal lahir : 22 Tahun / 25 Juni 2002;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal :
Kampung Sayuran RT002 RW008 Desa
Cangkuang Kulon Kecamatan Dayeuh Kolot
Kabupaten Bandung;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Belum bekerja
(Mahasiswa);

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 16 April 2024 sampai dengan 17 April 2024;

Terdakwa tidak dilakukan penahanan;

Terdakwa dipersidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sumedang Nomor 166/Pid.Sus/2024/PN Smd tanggal 8 Oktober 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 166/Pid.Sus/2024/PN Smd tanggal 8 Oktober 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan dipersidangan;



Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa MUSLIM AZIZ MUTTAQIN Bin WAWAN SETIAWAN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ***“yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan mengubur, menyembunyikan, membawa lari atau menghilangkan mayat dengan maksud menyembunyikan kematian atau kelahirannya”*** melanggar Pasal 181 KUHPidana jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana sebagaimana dalam Dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara selama **3 (tiga) bulan**;
3. Menetapkan barang bukti:
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy Nopol : D-6851-ZCA, warna cokelat hitam, noka : MH1JM3115JK843807, nosin : JM31E1840631 beserta 1 (satu) buah kunci kontak.
 - 1 (satu) lembar STNK asli sepeda motor merk Honda Scoopy Nopol : D-6851-ZCA, warna cokelat hitam, noka : MH1JM3115JK843807, nosin : JM31E1840631, atas nama IMAS ROSMAYANTI, alamat : Kp. Sayuran Rt 002 Rw 008 Cangkuang Kulon - Dayeuhkolot.
 - 1 (satu) buah BPKB asli sepeda motor merk Honda Scoopy Nopol : D-6851-ZCA, warna cokelat hitam, noka : MH1JM3115JK843807, nosin : JM31E1840631, atas nama IMAS ROSMAYANTI, alamat : Kp. Sayuran Rt 002 Rw 008 Cangkuang Kulon - Dayeuhkolot, No : O-03262410.

Dikembalikan kepada Terdakwa

- 1 (satu) buah tas ransel warna merah krim.
- 1 (satu) buah kain motif warna hijau yang sudah menguning karena usang.
- 1 (satu) bungkus plastik kamper merk Indomaret yang sudah dibuka.
- 1 (satu) buah tas ransel warna merah bertuliskan “BUSTED”.
- 1 (satu) buah skop dengan panjang berukuran kurang lebih 70 cm.
- 1 (satu) unit Handphone merk Xiaomi Redmi warna abu metalik.
- 1 (satu) unit Handphone merk Oppo warna putih

Dirampas untuk dimusnahkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang disampaikan di persidangan yang pada pokoknya mohon agar dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya, Terdakwa dan Archika sudah menguburkan anak dengan baik, Terdakwa dan Archika sudah meminta maaf kepada kedua orang tua maupun kepada masyarakat kemudian Terdakwa dan Archika sudah menikah secara agama dan negara;

Menimbang bahwa atas Pembelaan dari Terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyatakan tetap pada Tuntutannya semula sedangkan Terdakwa tetap dengan Pembelaannya;

Menimbang bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan Nomor Register Perkara: PDM-II-36/SMD/09/2024, sebagai berikut:

Bahwa ia, Terdakwa ARCHIKA MELANIE NURFALAH binti UJANG CUCU UMARRAN bersama-sama dengan Saksi MUSLIM AZIZ MUTTAQIN bin WAWAN SETIAWAN (dituntut dalam Berkas Perkara terpisah), pada hari Selasa tanggal 16 April 2024 sekitar pukul 02.30 WIB atau setidaknya pada waktu lain yang masih dalam bulan April tahun 2024 atau setidaknya pada waktu lain yang masih masih dalam tahun 2024, bertempat di dalam kamar kostan Terdakwa yang beralamat di Dusun Cipacing, RT 001/RW 004, Desa Cipacing, Kecamatan Jatinangor, Kabupaten Sumedang, atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sumedang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, melakukan "yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan mengubur, menyembunyikan, membawa lari atau menghilangkan mayat dengan maksud menyembunyikan kematian atau kelahirannya". Perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa bermula pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat dipastikan lagi namun dalam bulan Desember tahun 2023, Terdakwa dinyatakan hamil oleh salah satu klinik bidan di daerah Jatinangor setelah Terdakwa tidak menstruasi selama kurang lebih 5 (lima) bulan sejak bulan Agustus 2023.
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 09 April 2024 sekitar pukul 23.00 WIB di rumah Terdakwa yang beralamat di Kampung Panggilingan, RT 003/RW 006, Desa Tanggulun, Kecamatan Ibum, Kabupaten Bandung, saat usia kehamilan Terdakwa kurang lebih 8-9 bulan, Terdakwa merasakan sakit mulas pada bagian

Halaman 3 dari 36 Halaman Putusan Nomor 166/Pid.Sus/2024/PN Smd



perut. Kemudian Terdakwa memberitahukan hal tersebut kepada pacar Terdakwa yang bernama Saksi MUSLIM AZIZ MUTTAQIN bin WAWAN SETIAWAN melalui pesan singkat Whatsapp.

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 10 April 2024 sekitar pukul 03.00 WIB, Terdakwa masih merakan mulas pada bagian perut dan dari bagian vagina Terdakwa keluar cairan seperti air kencing. Kemudian Terdakwa yang sebelumnya berada di atas tempat tidur langsung berpindah ke lantai kamar dan duduk berebah di lantai kamar. Kemudian Terdakwa yang saat itu menggunakan pakaian daster tanpa celana langsung menurunkan celana dalam hingga bagian lutut. Kemudian Terdakwa merasakan adanya kontraksi pada perut Terdakwa dan Terdakwa mengejan. Terdakwa merasakan bagian kepala bayi sudah keluar dari vagina Terdakwa. Kemudian Terdakwa terus mengejan sampai akhirnya bayi tersebut berhasil keluar. Terdakwa melihat mata bayi kedip namun tidak menangis. Kemudian Terdakwa menggendong bayi tersebut dan menggoyang-goyangkan badannya dengan pelan karena bayi tersebut tidak bergerak, menangis maupun mengeluarkan suara. Kemudian Terdakwa mencari 1 (satu) buah gunting dan langsung memotong tali ari-ari dengan menggunakan gunting tersebut. Kemudian Terdakwa menuju kamar mandi dan langsung membasuh wajah dan tubuh bayi tersebut menggunakan air. Kemudian Terdakwa kembali ke dalam kamar dan menyelimuti tubuh bayi dengan selimut milik Terdakwa, kemudian Terdakwa memperhatikan bayi Terdakwa namun bayi tersebut tidak menunjukkan tanda-tanda kehidupan karena matanya menutup, tidak bernafas, tidak bergerak dan tidak menangis. Kemudian Terdakwa membungkus bayi tersebut dengan kain warna ungu dan menyimpan tubuh bayi tersebut di dalam lemari pakaian paling bawah agar tidak diketahui oleh orang tua Terdakwa.

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 10 April 2024 sekitar pukul 06.00 WIB, Terdakwa memberitahu Saksi MUSLIM AZIZ MUTTAQIN bin WAWAN SETIAWAN melalui pesan whatsapp bahwa Terdakwa sudah melahirkan namun bayinya sudah meninggal dunia. Kemudian Saksi MUSLIM AZIZ MUTTAQIN bin WAWAN SETIAWAN menyarankan agar Terdakwa memberitahu kepada orang tua Terdakwa namun karena Terdakwa masih takut akhirnya Saksi MUSLIM AZIZ MUTTAQIN bin WAWAN SETIAWAN menyuruh agar Terdakwa membersihkan kamar Terdakwa agar orang tua Terdakwa tidak curiga. Kemudian pada siang harinya Terdakwa membuang ari-ari dan gundung yang Terdakwa gunakan untuk memotong ari-ari ke sungai dekat rumah Terdakwa.



- Bahwa pada hari Jumat tanggal 12 April 2024 sekitar pukul 14.00 WIB, Terdakwa meminta Saksi MUSLIM AZIZ MUTTAQIN bin WAWAN SETIAWAN untuk datang ke rumah Terdakwa agar Saksi MUSLIM AZIZ MUTTAQIN bin WAWAN SETIAWAN memindahkan mayat bayi ke kamar kost Terdakwa. Kemudian Saksi MUSLIM AZIZ MUTTAQIN bin WAWAN SETIAWAN datang menemui Terdakwa di lokasi yang tidak jauh dari rumah Terdakwa. Kemudian Terdakwa menyerahkan 1 (satu) buah tas ransel warna merah-krim yang di dalamnya terdapat mayat bayi Perempuan yang dibungkus kain samping batik warna ungu. Kemudian Saksi MUSLIM AZIZ MUTTAQIN bin WAWAN SETIAWAN langsung berangkat ke kostan Terdakwa di Dusun Cipacing RT 001/RW 004, Desa Cipacing Kecamatan Jatinangor untuk menyembunyikan mayat bayi di kamar kostan milik Terdakwa. Setibanya Saksi MUSLIM AZIZ MUTTAQIN bin WAWAN SETIAWAN di kostan Terdakwa, Saksi MUSLIM AZIZ MUTTAQIN bin WAWAN SETIAWAN menyimpan 1 (satu) buah tas ransel warna merah-krim yang didalamnya terdapat mayat bayi Terdakwa yang dibungkus oleh kain samping batik warna coklat di lantai kamar di samping kasur kostan. Kemudian Saksi MUSLIM AZIZ MUTTAQIN bin WAWAN SETIAWAN memasukkan kamper ke dalam tas ransel tersebut. Selanjutnya Saksi MUSLIM AZIZ MUTTAQIN bin WAWAN SETIAWAN pulang ke rumah saksi di daerah Cibaduyut.
- Bahwa pada hari Senin tanggal 15 April 2024, sekitar pukul 15.00 WIB, Saksi MUSLIM AZIZ MUTTAQIN bin WAWAN SETIAWAN menjemput Terdakwa dan berangkat menuju kostan Terdakwa di Dusun Cipacing RT 001/RW 004, Desa Cipacing Kecamatan Jatinangor. Sesampainya tiba di kostan, sudah tercium bau menyengat dari dalam tas ransel dan Terdakwa melihat tas tersebut sudah dikerumuni oleh belatung. Kemudian Saksi MUSLIM AZIZ MUTTAQIN bin WAWAN SETIAWAN memasukkan tas ransel yang berisi mayat bayi Terdakwa ke dalam kantung plastik sampah warna hitam dan Terdakwa menyimpan di dalam kamar mandi kostan. Kemudian Terdakwa bersama Saksi MUSLIM AZIZ MUTTAQIN bin WAWAN SETIAWAN pergi meninggalkan kostan dan menyewa 1 (satu) unit kamar di Easton Park Apartment Jatinangor. Selanjutnya pada hari Selasa tanggal 16 April 2024 sekitar pukul 01.30 WIB, Terdakwa bersama Saksi MUSLIM AZIZ MUTTAQIN bin WAWAN SETIAWAN pergi mencair lokasi untuk menguburkan mayat bayi Terdakwa dan menemukan jalanan sepi dan gelap di Jalan Raya Jatinangor-Kiarapayung yang jauh dari pemukiman warga. Setelah Terdakwa bersama Saksi MUSLIM AZIZ MUTTAQIN bin WAWAN SETIAWAN turun dari sepeda motor, Saksi Reza



Gunawan Sudrajat, S.H. bin Dedi (merupakan anggota Polres Sumedang) yang saat itu sedang kring Reserse, mengintrogasi Terdakwa dan Saksi MUSLIM AZIZ MUTTAQIN bin WAWAN SETIAWAN dan menemukan percakapan antara Terdakwa dengan Saksi MUSLIM AZIZ MUTTAQIN bin WAWAN SETIAWAN di handphone milik Terdakwa. Kemudian Saksi MUSLIM AZIZ MUTTAQIN bin WAWAN SETIAWAN dan Terdakwa mengaku sedang mencari lahan untuk menguburkan mayi bayi Perempuan yang merupakan anak kandung dari Terdakwa dan Saksi MUSLIM AZIZ MUTTAQIN bin WAWAN SETIAWAN. Kemudian Terdakwa mengaku bahwa mayat bayi tersebut berada di kamar kostan Terdakwa. Kemudian Saksi Reza Gunawan Sudrajat, S.H. bin Dedi bersama tim membawa Terdakwa dan Saksi MUSLIM AZIZ MUTTAQIN bin WAWAN SETIAWAN ke kostan terdakwa. Saksi Reza Gunawan Sudrajat, S.H. bin Dedi menemukan 1 (satu) buah plastik sampah berwarna hitam di dalam kamar mandi kostan. Setelah diperiksa ternyata di dalam tas ransel tersebut ditemukan mayat bayi Terdakwa. Kemudian Terdakwa bersama Saksi Reza Gunawan Sudrajat, S.H. bin Dedi diamankan ke kantor Polsek Jatinangor untuk dimintai keterangan.

- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Kematian Rumkit Bhayangkara Sartika Asih nomor R/Ver/78/IV/2024/DOKPOL tanggal 16 April 2024 menerangkan bahwa bayi Ny. Archika Melanie Nurfalah dengan jenis kelamin Perempuan pada tanggal 16 April 2024 diantar ke Rumah Sakit Bhayangkara Sartika Asih sudah dalam keadaan meninggal.

Perbuatan Terdakwa ARCHIKA MELANIE NURFALAH binti UJANG CUCU UMARRAN sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 181 KUHPidana jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Reza Gunawan Sudrajat, S.H. Bin Dedi, dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Kepolisian;
- Bahwa Saksi diperhadapkan di persidangan ini sehubungan Saksi telah menemukan jenazah bayi yang disimpan / disembunyikan di dalam kamar kostan milik Archika Melanie di Dusun Cipacing RT 001 RW 004 Desa Cipacing Kecamatan Jatinangor Kabupaten Sumedang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menemukan jenazah bayi tersebut dalam kamar kostan milik Archika Melanie pada hari Selasa tanggal 16 April 2024;
- Bahwa setelah dilakukan interogasi, diketahui bahwa orang tua bayi yang telah meninggal tersebut adalah Terdakwa dan Terdakwa Archika Melanie;
- Bahwa awalnya saat hari Selasa tanggal 16 April 2024 sekitar Pukul 02.30 WIB, saat Saksi sedang melaksanakan kring Reserse di wilayah hukum Polsek Jatinangor bersama dengan anggota unit resmob Polres Sumedang, menemukan satu unit sepeda motor yang terparkir dipinggir jalan dilokasi yang gelap di Jalan Raya Jatinangor - Kiarapayung, karena Saksi curiga, Saksi menghampiri sepeda motor yang terparkir tersebut dan mencari pemiliknya, kemudian datang seorang perempuan keluar dari semak-semak dan mengatakan bahwa dirinya baru saja buang air kecil. Kemudian Saksi langsung melakukan interogasi terhadap perempuan yang mengaku bernama Archika tersebut dan memeriksa handphone miliknya, dan menemukan percakapan yang mencurigakan antara dirinya bersama seorang laki-laki. tidak lama kemudian datang seorang laki-laki yang mengaku datang bersama perempuan tersebut yang bernama Muslim Aziz Muttaqin, dari kedua orang tersebut Saksi mendapatkan petunjuk bahwa diduga kedua orang tersebut sedang mencari lahan untuk menguburkan jenazah seorang bayi perempuan yang merupakan anak dari kedua pasangan tersebut dan menurut keterangan Terdakwa dan Archika, jenazah bayi perempuan tersebut disimpan didalam kamar kostan milik Archika di wilayah desa Cipacing, kemudian Saksi bersama tim pun langsung membawa Terdakwa dan Archika menuju kostan, setibanya disana Saksi menemukan satu buah plastik kresek berwarna hitam didalam kamar mandi kostan, dan menurut pengakuan dari Terdakwa dan Archika didalam plastik tersebut berisi satu buah tas ransel yang digunakan untuk menyimpan jenazah bayi perempuan;
- Bahwa situasi tempat yang saksi maksud di sekitar Jalan Raya Jatinangor - Kiarapayung saat saksi bertemu pertama kali dengan Terdakwa pada saat itu gelap;
- Bahwa Saksi bertemu dengan Archika terlebih dahulu baru kemudian Terdakwa, setelah diperiksa Terdakwa didapati sedang menggali dengan menggunakan sekop;
- Bahwa Jarak dari Kawasan tempat saksi dan Terdakwa bertemu dengan kostan Archika sekitar 3 (tiga) sampai 4 (empat) kilometer;

Halaman 7 dari 36 Halaman Putusan Nomor 166/Pid.Sus/2024/PN Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi sering keliling didaerah Jatinangor Kiara Payung, dikarenakan kawasan tersebut rawan kejahatan;
- Bahwa Saksi mulai patrol malam pada pukul 22.00 WIB;
- Bahwa Saksi tanyakan kepada Terdakwa dan dijawab jenazah bayi tersebut adalah anak Archika;
- Bahwa yang saksi menemukan jenazah bayi didalam satu buah Plastik sampah berwarna hitam, didalam plastik tersebut berisi satu buah tas ransel yang digunakan untuk menyimpan jenazah bayi perempuan, ditemukan didalam kamar mandi kostan
- Bahwa setelah menemukan jenazah tersebut saksi langsung menghubungi anggota piket Unit Reskrim Polsek Jatinangor berikut Unit Inafis Polres Sumedang;
- Bahwa Jenazah bayi perempuan yang Terdakwa bersama Saksi Archika temukan sudah mengeluarkan bau bangkai dan dikerumuni oleh belatung;
- Bahwa Terdakwa ada dan langsung Saksi dan pihak Kepolisian bawa dan diamankan ke kantor Polsek Jatinangor untuk dimintai keterangan;
- Bahwa menurut keterangan dari Archika, bahwasannya Archika melahirkan pada Hari Rabu tanggal 10 April 2024 dan saksi menemukan jenazah bayi pada tanggal 16 April 2024, berarti usia bayi 6 hari;
- Bahwa Pada saat Saksi temukan di sekitar Jalan Raya Jatinangor-Kiarapayung, Terdakwa mengaku sedang bingung mau memakamkan jenazah bayinya Dimana karena ditolak oleh beberapa TPU dikarenakan harus ada surat kelahiran atau surat kematian;
- Bahwa saksi mengetahui barang bukti yang diajukan dalam persidangan;
- Bahwa Archika Melanie, dirinya melahirkan pada Hari Rabu tanggal 10 April 2024 sekira jam 04.00 wib di lantai kamar rumahnya yang beralamat di Kampung Panggilingan RT 003 RW 006 Desa Tanggulun Kecamatan Ibun Kabupaten Bandung;
- Bahwa menurut keterangan Archika, ia melahirkan bayi tersebut seorang diri dengan cara berbaring di atas lantai kamarnya, tanpa ada orang yang mendampingi / menemani;
- Bahwa menurut keterangan Archika Melanie, ia melahirkan bayi bukan anak dari hasil perkawinan;
- Bahwa Terdakwa adalah ayah dari bayi tersebut;
- Bahwa seorang bayi perempuan tersebut langsung meninggal dunia tidak lama setelah dilahirkan, bayi tersebut sempat terlihat mengedip,

Halaman 8 dari 36 Halaman Putusan Nomor 166/Pid.Sus/2024/PN Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



namun tidak menangis ataupun mengeluarkan suara dan langsung meninggal dunia;

- Bahwa menurut keterangan dari Archika MELANIE, setelah dirinya menganggap bahwa seorang bayi perempuan yang telah dilahirkannya tersebut meninggal dunia, dirinya sempat menggendong dan memeluk bayi tersebut, Archika juga sempat menepuk-nepuk bagian dada bayi tersebut dengan kedua tangannya dengan maksud untuk memberikan pertolongan awal agar bayi tersebut dapat bernafas kembali, Archika juga sempat memotong tali ari-ari bayi tersebut dengan menggunakan sebuah gunting lalu kemudian membawa bayi tersebut ke kamar mandi yang letaknya ada di luar depan kamarnya, Archika membersihkan bayi tersebut, namun setelah Archika meyakini bahwa bayi tersebut sudah tidak bernyawa, jenazah bayi tersebut langsung dibungkus oleh 1 (satu) buah kain samping batik warna cokelat dan langsung disimpan didalam lemari pakaian untuk disembunyikan;

- Bahwa Archika menyimpan dan menyembunyikan jenazah bayi tersebut di dalam lemari pakaiannya tersebut kurang lebih selama 2 (dua) hari, dari sejak hari Rabu tanggal 10 April 2024 sampai dengan hari Jumat tanggal 12 April 2024, karena pada hari Jumat tanggal 12 April 2024 sekira jam 15.00 WIB;

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 12 April 2024 sekira jam 15.00 WIB, Archika meminta Terdakwa untuk datang ke rumahnya membawa jenazah bayi dan memindahkan ke kamar kostannya di daerah Cipacing, Kecamatan Jatinangor karena takut jenazah bayi tersebut membusuk dan menimbulkan bau sehingga dapat diketahui oleh kedua orang tuanya di dalam rumah;

- Bahwa Terdakwa bertemu dengan Archika di pinggir jalan yang tidak jauh dari rumahnya, kemudian Archika menyerahkan 1 (satu) buah tas ransel yang berisi jenazah bayi dan Terdakwa pun membawa tas tersebut ke kamar kostan Archika di daerah Desa Cipacing, Kecamatan Jatinangor, Kabupaten Sumedang untuk disimpan dan disembunyikan sebelum dikuburkan, Terdakwa pun berangkat ke kostsannya membawa tas ransel tersebut seorang diri dengan mengendarai sepeda motor miliknya;

- Bahwa setibanya di kamar kostan milik Archika, Terdakwa langsung menyimpan dan meletakkan tas ransel tersebut di lantai kamar di samping kasur, dan sempat memasukan kamper ke dalam tas tersebut untuk menutupi aroma bau bangkai dari jenazah bayi tersebut, setelah



menyimpan jenazah bayi tersebut di dalam kamar, kemudian Terdakwa langsung mengunci pintu kamar kost dan kembali pulang ke rumahnya di Cibaduyut, Kota Bandung;

- Bahwa perempuannya tersebut karena takut diketahui oleh orang lain terutama oleh kedua orang tua mereka masing-masing;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

2. Imas Mulyani Binti Djaja Koswara, dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Kepolisian;
- Bahwa Saksi diperhadapkan di persidangan ini sehubungan Archika telah, menyembunyikan jenazah bayi, dengan maksud hendak menyembunyikan kematian dan kelahiran;
- Bahwa anak saksi bernama Archika;
- Bahwa awalnya Saksi tidak mengetahui, awal Saksi bisa mengetahui dari suami Saksi yang membawa kabar bahwa Archika Melanie dan Terdakwa ada di Polsek Jatinangor, setelah diterangkan oleh penyidik, Saksi mengetahui kejadiannya;
- Bahwa kejadiannya pada hari Selasa tanggal 16 April 2024 sekira jam 02.30 WIB di Kamar yang berada di lantai 2 Rumah Kontrakan Pak Li yang beralamat di Dusun Cipacing RT 001 RW 004 Desa Cipacing Kecamatan Jatinangor Kabupaten Sumedang
- Bahwa awalnya Saksi tidak mengetahui, kemudian Penyidik dari Unit Reskrim Polsek Jatinangor menyampaikan bahwa jenazah seorang bayi perempuan tersebut merupakan anak dari Archika dan pacarnya yaitu Terdakwa yang saat ini di persidangan;
- Bahwa Saksi kenal Terdakwa merupakan pacar Archika, pernah main ke rumah;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui Archika yang bernama Archika hamil;
- Bahwa Archika sedang kuliah dan kost sendiri;
- Bahwa dari rumah Terdakwa bersama Saksi Archika ke kostan Archika sejauh 1 jam;
- Bahwa Archika pulang ke rumah 2 minggu sekali atau satu bulan sekali;
- Bahwa Archika pulang ke rumah tanggal 9 April 2024, 2 hari sebelum Idul fitri
- Bahwa Saksi sama sekali tidak mengetahui bahwa Archika sedang hamil / mengandung, karena yang Saksi lihat dari fisiknya, dirinya tidak nampak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seperti orang yang sedang hamil/ mengandung dan Archika pun tidak pernah mengatakan bahwa dirinya sedang hamil/ mengandung. Archika jarang pulang ke rumah dan Saksi jarang bertemu dengannya dikarenakan Archika selama kuliah tinggal di kostannya di Dusun Cipacing RT 001 RW 004 Desa Cipacing Kecamatan Jatinangor Kabuapten Sumedang;

- Bahwa sepengetahuan Saksi, Archika sehat dan tidak ada sakit;
- Bahwa Saksi mengetahui 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi Redmi warna abu metalik, 1 (satu) buah tas ransel warna merah krem, 1 (satu) buah kain motif warna hijau yang sudah menguning karena usang, dan 1 (satu) buah tas ransel warna merah bertuliskan BUSTED adalah milik Archika Archika, selainnya adalah milik Terdakwa;
- Bahwa menurut keterangan dari pihak kepolisian, Archika melahirkan pada hari rabu tanggal 10 April 2024 sekira jam 04.00 wib di lantai kamar rumah Saksi yang beralamat di Kampung Panggilingan RT 003 RW 006 Desa Tanggulun Kecamatan Ibum Kabupaten Bandung;
- Bahwa Archika tidak ada cerita apapun, baik saat dia hamil ataupun saat melahirkan dan Archika tidak tampak seperti orang hamil;
- Bahwa pada saat itu Saksi memang berada di rumah sedang persiapan untuk melaksanakan shalat Idul Fitri, namun Saksi tidak mengetahui Archika sedang melahirkan, karena kamar Archika berada di lantai atas sedangkan kamar Saksi berada di lantai bawah dan Saksipun tidak mendengar suara yang mencurigakan dari arah kamar Archika;
- Bahwa Archika, berangkat lagi dari rumah ke kostannya 4 (empat) hari setelah lebaran;
- Bahwa Saksi bertemu lagi dengan Archika di Kantor Polisi pada hari Selasa tanggal 16 April 2024 sekira pukul 08.00 WIB, ketika Saksi sedang berada di rumah dan dihubungi oleh Penyidik dari Unit Reskrim Polsek Jatinangor yang menyampaikan bahwa anak kandung Saksi yang bernama Archika ditangkap dan diamankan karena telah menyembunyikan jenazah seorang bayi perempuan yang merupakan anak dari Archika dan pacarnya yaitu Terdakwa
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa dan Archika, keduanya menyembunyikan kematian dan kelahiran bayi perempuan yang merupakan anak mereka tersebut karena takut diketahui oleh orang lain terutama kedua orang tuanya masing-masing, karena keduanya belum menikah dan masih kuliah;

Halaman 11 dari 36 Halaman Putusan Nomor 166/Pid.Sus/2024/PN Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut keterangan Archika, dirinya menyimpan dan menyembunyikan jenazah bayi tersebut didalam lemari pakaiannya tersebut kurang lebih selama 2 (dua) hari, dari sejak hari Rabu tanggal 10 April 2024 sampai dengan hari Jumat tanggal 12 April 2024, karena pada hari Jumat tanggal 12 April 2024 sekira jam 15.00 WIB;
 - Bahwa pada hari Jumat tanggal 12 April 2024 sekira jam 15.00 WIB, Archika meminta Terdakwa untuk datang ke rumahnya membawa jenazah bayi tersebut dan memindahkan ke kamar kostannya di daerah Cipacing, Kecamatan Jatinangor karena takut jenazah bayi tersebut membusuk dan menimbulkan bau sehingga dapat diketahui oleh kedua orang tuanya di dalam rumah;
 - Bahwa Saksi tidak melihat Archika pada saat dirinya membawa tas ransel yang berisi mayat bayi perempuan tersebut;
 - Bahwa jenazah bayi perempuan adalah anak dari Archika dan Terdakwa yang lahir diluar perkawinan;
 - Bahwa Saksi memaafkan Terdakwa dan Archika;
 - Bahwa Terdakwa dan Archika sudah menikah secara agama maupun negara;
 - Bahwa jenazah bayi anak dari hubungan Archika dan Terdakwa sudah dikebumikan secara layak dan secara agama di tempat pemakaman umum;
 - Bahwa Terdakwa dan Archika sudah meminta maaf kepada masyarakat cipancing atas perbuatan mereka;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

3. Archika Melanie Nurfalah Binti Ujang Cucu Umarran, dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Kepolisian;
- Bahwa Saksi diperhadapkan di persidangan ini sehubungan Saksi telah menyembunyikan jenazah bayi;
- Bahwa Saksi menyembunyikan jenazah bayi Saksi sendiri;
- Bahwa ayah dari bayi yang jenazahnya Saksi sembunyikan adalah Terdakwa
- Bahwa Saksi dan Terdakwa memiliki hubungan pacaran;
- Bahwa bayi/ anak yang jenazahnya Saksi sembunyikan bukan dari hasil pernikahan;

Halaman 12 dari 36 Halaman Putusan Nomor 166/Pid.Sus/2024/PN Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dinyatakan hamil oleh salah satu klinik bidan di daerah Jatinangor setelah Saksi tidak menstruasi selama kurang lebih 5 (lima) bulan dari sejak bulan Agustus 2023;
- Bahwa Saksi merawat bayi tersebut dengan cara Saksi dan kontrol ke bidan;
- Bahwa setelah menginjak usia kehamilan kurang lebih 8-9 bulan pada hari Selasa tanggal 09 April 2024 sekira pukul 23.00 WIB pada saat Saksi sedang berada di rumah Saksi di Kampung Panggilingan RT 003 RW 006 Desa Tanggulun Kecamatan Ibum Kabupaten Bandung, Saksi merasakan sakit mulas pada bagian perut Saksi, kemudian pada hari Rabu tanggal 10 April 2024 sekira pukul 03.00 WIB, Saksi masih merasakan sakit mulas pada bagian perut dan dari dalam vagina Saksikeluar cairan seperti air kencing, posisi Saksi yang sebelumnya berada di atas tempat tidur langsung pindah turun ke bawah lantai kamar karena takut ada darah yang keluar mengotori kasur, setelah itu Saksi duduk rebahan di lantai kamar, perut Saksi terasa semakin sakit dan mulas, Saksi yang pada saat itu memakai pakaian daster tanpa celana, langsung menurunkan celana dalam Saksi hingga ke bagian lutut, lalu Saksi merasakan adanya kontraksi pada perut, karena Saksi panik, Saksi pun mengejan dan pada saat itu Saksi merasakan bagian kepala bayi sudah keluar dari vagina Saksi, Saksi pun meneruskan mengejan sampai akhirnya bayi tersebut berhasil keluar;
- Bahwa saat awal Saksi merasakan sakit mulas pada bagian perut, Saksi langsung memberitahukan hal tersebut kepada Terdakwa melalui pesan singkat whatsapp;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa sempat menanyakan kepada Saksi apakah Saksi dan Terdakwa harus mengatakan perihal kehamilan tersebut kepada orang tua atau tidak, namun Saksi pada saat itu masih ragu untuk mengatakan perihal kehamilan dan keadaan Saksi kepada orang tua kami karena masih takut;
- Bahwa Saksi melahirkan bayi seorang diri tanpa bantuan siapapun;
- Bahwa Saksi sempat melihat bayi tersebut mengedip, Saksi pun langsung menggendong bayi tersebut dan menggoyang-goyangkan badannya dengan pelan karena bayi tersebut tidak bergerak dan tidak menangis ataupun mengeluarkan suara, lalu Saksi langsung mencari 1 (satu) buah gunting dan langsung memotong tali ari-ari dengan menggunakan gunting tersebut

Halaman 13 dari 36 Halaman Putusan Nomor 166/Pid.Sus/2024/PN Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perasaan Saksi pada saat melahirkan Saksi sangat khawatir dengan kondisi bayi Saksi, kemudian Saksi menggendong dan membawa bayi tersebut menuju kamar mandi yang berada di luar depan kamar saksi dan kemudian membasuh bayi tersebut menggunakan air untuk membersihkan muka dan badan bayi tersebut yang masih berlumuran darah, namun bayi tersebut masih tidak juga bergerak, setelah itu Saksi kembali ke dalam kamar Saksi dan menyelimuti badannya dengan selimut milik Saksi yang berada di kamar;
- Bahwa Setelah lama Saksi perhatikan bayi tersebut tidak menunjukkan tanda-tanda masih hidup karena matanya menutup, tidak bernafas, tidak bergerak dan tidak menangis ataupun mengeluarkan sama sekali;
- Bahwa Saksi menangis karena Saksi yakin bayi Saksi tersebut tidak selamat dan sudah meninggal;
- Bahwa setelah mengetahui anak saksi meninggal Saksi membungkus bayi tersebut dengan kain warna ungu dan menyimpan Jenazah bayi tersebut di dalam lemari pakaian paling bawah agar tidak diketahui oleh orang tua Saksi. Lalu sekitar Pukul 06.00 WIB Saksi memberitahukan kejadian tersebut kepada Terdakwa melalui pesan whatsapp, saksi mengatakan bahwa Saksi sudah melahirkan dan bayinya meninggal seketika setelah lahir;
- Bahwa saksi mengenali barang bukti yang diajukan dalam persidangan;
- Bahwa Terdakwa sempat menyarankan Saksi agar memberitahukan hal tersebut kepada orang tua Saksi, namun Saksi masih takut, akhirnya Terdakwa pun menyuruh Saksi untuk membersihkan kamar Saksi agar orang tua Saksi tidak curiga bahwa Saksi telah melahirkan di dalam kamar. Lalu pada siang harinya Saksi membuang tali ari-ari dan gunting yang Saksi pakai untuk memotong tali ari-ari tersebut dengan cara melemparkannya ke sungai yang berda tidak jauh dari rumah Saksi;
- Bahwa Saksi serahkan jenazah bayi kepada Terdakwa pada hari Jumat tanggal 12 April 2024 sekira jam 14.00 WIB setelah Saksi minta datang menemui Saksi, lalu kami pun bertemu lokasi yang tidak jauh dari rumah Saksi, kemudian Saksi menyerahkan 1 (satu) buah tas ransel warna merah-krem yang didalamnya terdapat jenazah seorang bayi perempuan yang dibungkus oleh kain samping batik warna ungu, yang kemudian dibawa oleh Terdakwa ke kostan Saksi di Dusun Cipacing RT 001 RW 004 Desa Cipacing Kecamatan Jatinangor Kabupaten Sumedang untuk

Halaman 14 dari 36 Halaman Putusan Nomor 166/Pid.Sus/2024/PN Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyimpan dan menyembunyikan jenazah bayi tersebut sedangkan Saksi kembali ke rumah;

- Bahwa pada hari Senin tanggal 15 April 2024 sekira jam 15.00 WIB, Terdakwa menjemput Saksi dan kami pun langsung menuju kostan Saksi di Cipacing, Jatinangor dengan niat untuk mengurus dan menguburkan jenazah bayi perempuan yang merupakan anak kami tersebut, sesampainya di kostan, ketika kami buka pintu kamar kostan, aroma bau bangkai yang menyengat sudah tercium dari dalam tas ransel tempat menyimpan jenazah bayi tersebut dan kami melihat tas tersebut sudah dikerumuni oleh belatung;

- Bahwa yang dilakukan Terdakwa setelah mengetahui jenazah bayi tersebut sudah memiliki aroma yang bau dan dikerumuni belatung adalah Terdakwa memasukan tas ransel tersebut ke dalam keresek warna hitam, dan Saksi simpan didalam kamar mandi di dalam kamar kostan, kami pun langsung pergi meninggalkan kostan tersebut dan menyewa 1 (satu) unit kamar di Easton Park Apartmen Jatinangor untuk beristirahat, karena kami tidak berani diam di kamar kostan Saksi;

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 16 April 2024 sekira jam 01.30 WIB Saksi dan Terdakwa pergi mencari lokasi yang aman untuk menguburkan jenazah bayi yang tidak jauh dari lokasi apartmen, kamipun menemukan jalanan sepi dan gelap di daerah Jatinangor yang jauh dari pemukiman warga

- Bahwa Saksi dan Terdakwa turun dari sepeda motor untuk mencari Lokasi menguburkan jenazah, ada beberapa petugas Kepolisian yang sedang berpatroli melihat sepeda motor milik Terdakwa yang diparkirkan di pinggir jalan, kami pun sempat diinterogasi dan petugas meminta handphone milik Saksi untuk diperiksa, petugas Kepolisian pun menemukan bukti chat Saksi dengan Terdakwa di dalam riwayat obrolan Whatsapp, kami pun langsung mengakui bahwa kami sedang mencari lahan untuk menguburkan jenazah bayi anak kami yang meninggal tidak lama setelah dilahirkan, kami pun dibawa oleh petugas Kepolisian menuju kostan Saksi untuk memeriksa jenazah bayi perempuan yang kami simpan di dalam kamar kostan tersebut, setelah jenazah bayi ditemukan oleh Pihak Kepolisian Saksi dan Terdakwa pun langsung diamankan dan dibawa ke Kantor Kepolisian Sektor Jatinangor untuk dimintai keterangan;

Halaman 15 dari 36 Halaman Putusan Nomor 166/Pid.Sus/2024/PN Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi berenencana mau lahiran dulu di bidan, setelah lahir bayi baru akan diberitahukan kepada orang tua kami tetapi ada kejadian begini jadi tambah bingung;
 - Bahwa Saksi dan Terdakwa sudah mencari-cari Tempat Pemakaman Umum (TPU) tetapi tidak ada yang mau terima tanpa akta kematian;
 - Bahwa pada saat hamil Terdakwa memperlakukan Saksi dengan baik, Saksi diberi vitamin dan makanan bergizi juga;
 - Bahwa baik Terdakwa maupun Saksi sama sekali tidak memiliki niat untuk menggugurkan bayi yang berada di dalam kandungannya Saksi tersebut, Saksi dan Terdakwa menginginkan kelahiran bayi kami tersebut, namun karena kami masih takut diketahui oleh kedua orang tua kami masing-masing, kami masih merahasiakan kehamilan saksi dan tidak mengatakan kehamilan Saksi tersebut kepada siapapun;
 - Bahwa Saksi sudah kontrol ke bidan 2 (dua) sampai 3 (tiga) bulan sebelumnya dan ada HPL nya yaitu akhir April atau awal Mei 2024, ini diluar prediksi yaitu tanggal 10 April 2024;
 - Bahwa Terdakwa dan Saksi sama sekali tidak memiliki niat buruk, Saksi dan Terdakwa menginginkan kelahiran bayi kami tersebut, namun karena kami masih takut diketahui oleh kedua orang tua kami masing-masing, kami masih merahasiakan kehamilan saksi dan tidak mengatakan kehamilan maupun kelahiran bayi Saksi tersebut kepada siapapun;
 - Bahwa awalnya Saksi hanya membungkus bayi tersebut dengan kain warna ungu dan menyimpan jenazah bayi tersebut di dalam lemari pakaian paling bawah dan dimasukkan kedalam tas saat hendak dibawa ke kostan saja;
 - Bahwa Saksi dan Terdakwa telah menikah secara sah baik agama maupun negara;
 - Bahwa jenazah bayi anak dari hubungan Saksi dan Terdakwa sudah dikebumikan secara layak dan secara agama di tempat pemakaman umum;
 - Bahwa Terdakwa dan Saksi sudah meminta maaf kepada masyarakat cipancing atas perbuatan mereka;
 - Bahwa Saksi dan Terdakwa sudah meminta maaf kepada kedua orang tua baik orang tua Saksi maupun orang tua Terdakwa;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;
- Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat berupa:

Halaman 16 dari 36 Halaman Putusan Nomor 166/Pid.Sus/2024/PN Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Visum et Repertum nomor R/Ver/78/IV/2024/Dokpol, perihal Hasil Pemeriksaan Bedah Jenazah a/n Bayi Ny. Anchika yang dikeluarkan oleh RUmah Sakit Bhayangkara TK II Sartika Asih pada tanggal 22 April 2024 yang ditandatangani oleh dr. Nurul Aida Fathya., DpFM., M.Sc selaku dokter pemeriksa. Dengan kesimpulan:

Pada pemeriksaan mayat bayi berjenis kelamin perempuan dengan usia tiga puluh enam minggu dalam kandungan yang dala kondisi membusuk lanjut ini tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan. Selanjutnya ditemukan adanya perbendungan darah (kongesti) disertai pendarahan setempat-setempat pada kedua jaringan paru menunjukkan adanya kondisi kekurangan oksigen. Struktur paru yang telah mengembang tidak tampak karena pembusukan, namun tanda pada paru yang menunjukan kondisi kekurangan oksigen menandakan bayi lahir hidup;

Penyebab kematian pasti tidak dapat ditentukan, karena kondisi yang telah membusuk lanjut. Akan tetapi kondisi kekurangan oksigen yang berujung kematian dapat terjadi pada bayi yang tidak dirawat selama kehamilan (berat badan lahir rendah) dan hipotermia (suhu tubuh rendah).

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di Penyidik Kepolisian;
- Bahwa Terdakwa diperhadapkan di persidangan sehubungan Terdakwa telah menyembunyikan jenazah bayi;
- Bahwa Terdakwa menyembunyikan jenazah bayi Terdakwa sendiri;
- Bahwa Ibu dari bayi tersebut adalah Archika Melanie Nurfalah Binti Ujang Cucu Umarran;
- Bahwa hubungan Terdakwa dengan Archika adalah pacaran;
- Bahwa Bayi tersebut bukan dari hasil pernikahan;
- Bahwa Terdakwa mengetahui Archika dinyatakan hamil setelah diperiksa di salah satu klinik bidan di daerah Jatinangor karena tidak menstruasi selama kurang lebih 5 (lima) bulan dari sejak bulan Agustus 2023;
- Bahwa Archika mengabarkan kepada Terdakwa pada pada Hari Rabu tanggal 10 April 2024 sekira pukul 06.00 WIB bahwa Archika telah melahirkan seorang bayi perempuan di dalam kamar rumahnya di Kecamatan Ibum, Kabupaten Bandung di rumah Archikadi Kampung Panggilingan RT 003 RW 006 Desa Tanggulun Kecamatan Ibum Kabupaten Bandung;
- Bahwa Terdakwa diberitahu saat awal Archika merasakan sakit mulas pada bagian perutnya, langsung memberitahukan hal tersebut kepada

Halaman 17 dari 36 Halaman Putusan Nomor 166/Pid.Sus/2024/PN Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa melalui pesan singkat Whatsapp kemudian Archika mengatakan dari dalam vaginanya keluar lendir dan gumpalan darah;

- Bahwa pada saat itu Terdakwa khawatir dan sempat menanyakan kepada Archika apakah kami harus mengatakan perihal kehamilan tersebut kepada orang tua atau tidak, namun pada saat itu Archika masih ragu untuk mengatakan perihal kehamilan dan keadaan Terdakwa kepada orang tua kami karena masih takut;
- Bahwa Archika melahirkan bayi tersebut sendirian tanpa bantuan siapapun;
- Bahwa Archika sempat melihat bayi tersebut mengedip kemudian langsung menggendong bayi tersebut dan menggoyang-goyangkan badannya dengan pelan karena bayi tersebut tidak bergerak dan tidak menangis ataupun mengeluarkan suara, lalu mencari 1 (satu) buah gunting dan langsung memotong tali ari-ari;
- Bahwa kondisi perasaan Terdakwa pasca Archika melahirkan adalah Terdakwa sangat khawatir dengan kondisi bayi Terdakwa, dan terus komunikasi dengan Archika;
- Bahwa menurut keterangan Archika setelah lama Archika perhatikan bayi tersebut tidak menunjukkan tanda-tanda masih hidup karena matanya menutup, tidak bernafas, tidak bergerak dan tidak menangis ataupun mengeluarkan sama sekali;
- Bahwa setelah mengetahui anak dari hubungan Terdakwa dan Archika meninggal perasaan Terdakwa adalah menyesal dan bingung;
- Bahwa Terdakwa mendatangi Archika ke rumahnya dan mengambil jenazah bayi kami untuk dikuburkan;
- Bahwa Terdakwa mengetahui barang bukti yang diajukan dalam persidangan;
- Bahwa Terdakwa sempat menyarankan kepada Archika agar memberitahukan hal tersebut kepada orang tuanya, namun Archika masih takut, akhirnya Terdakwa pun menyuruh Archika untuk membersihkan kamar agar orang tuanya tidak curiga bahwa ia telah melahirkan di dalam kamar;
- Bahwa Terdakwa mengambil jenazah bayi tersebut dari Archika pada hari Jumat tanggal 12 April 2024 sekira jam 14.00 WIB di lokasi yang tidak jauh dari rumah Archika, kemudian Terdakwa bawa ke kostan Archika di Dusun Cipacing RT 001 RW 004 Desa Cipacing Kecamatan Jatinangor Kabupaten Sumedang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah Terdakwa menyimpan jenazah bayi tersebut di kostan Archika, Terdakwa kembali pulang ke rumah Terdakwa di Cibaduyut, Kota Bandung;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 15 April 2024 sekira jam 15.00 WIB, Terdakwa menjemput Archika dan kami pun langsung menuju kostan Archika di Cipacing, Jatinangor dengan niat untuk mengurus dan menguburkan jenazah bayi perempuan yang merupakan anak kami tersebut, sesampainya di kostan, ketika kami buka pintu kamar kost, aroma bau bangkai yang menyengat sudah tercium dari dalam tas ransel tempat menyimpan jenazah bayi tersebut dan kami melihat tas tersebut sudah dikerumuni oleh belatung;
- Bahwa setelah mencium aroma dari jenazah dan melihat ada belatung pada jenazah bayi, Terdakwa memasukan tas ransel tersebut ke dalam keresek sampah warna hitam, dan Terdakwa simpan didalam kamar mandi di dalam kamar kostan, kamipun langsung pergi meninggalkan kostan tersebut dan menyewa 1 (satu) unit kamar di Easton Park Apartmen Jatinangor untuk beristirahat, karena kami tidak berani diam di kamar kostan;
- Bahwa karena pada hari Selasa tanggal 16 April 2024 sekira pukul 01.30 WIB Terdakwa dan Archika pergi mencari lokasi yang aman untuk menguburkan jenazah bayi yang tidak jauh dari lokasi apartmen, kami pun menemukan jalanan sepi dan gelap di daerah Jatinangor yang jauh dari pemukiman warga;
- Bahwa setelah Terdakwa dan Archika turun dari sepeda motor untuk mencari lokasi menguburkan jenazah bayi dari hubungan Terdakwa dan Archika, ada beberapa petugas Kepolisian yang sedang berpatroli melihat sepeda motor milik Terdakwa yang diparkirkan di pinggir jalan, Terdakwa dan Archika sempat diinterogasi dan petugas meminta Handphone milik Archika untuk diperiksa, petugas Kepolisian pun menemukan bukti chat Terdakwa dengan Archika didalam riwayat obrolan whatsapp, Terdakwa dan Archika langsung mengakui bahwa sedang mencari lahan untuk menguburkan jenazah bayi anak dari hubungan Terdakwa dan Archika yang meninggal tidak lama setelah dilahirkan, Terdakwa dan Archika dibawa oleh petugas Kepolisian menuju kost Archika untuk memeriksa jenazah bayi perempuan yang kami simpan didalam kamar kost Archika, setelah jenazah bayi ditemukan oleh Pihak Kepolisian Terdakwa dan Archika pun langsung diamankan dan dibawa ke Kantor Kepolisian Sektor Jatinangor untuk dimintai keterangan;

Halaman 19 dari 36 Halaman Putusan Nomor 166/Pid.Sus/2024/PN Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa tidak berinisiatif memberitahu orang tua pada saat Archika hamil karena Terdakwa takut dan bingung dan Archika yang ragu-ragu. Rencana Terdakwa dan Archika mau lahiran dulu di bidan, setelah lahir bayi baru mau diberitahukan kepada orang tua tetapi ada kejadian begini jadi tambah bingung;
- Bahwa Terdakwa dan Archika sudah mencari-cari Tempat Pemakaman Umum (TPU) tetapi tidak ada yang mau terima tanpa akta kematian;
- Bahwa pada saat Archika hamil Terdakwa memperlakukan Archika dengan baik dengan cara memberi vitamin dan makanan bergizi;
- Bahwa Terdakwa dan Archika sama sekali tidak memiliki niat untuk menggugurkan bayi yang berada di dalam kandungannya Archika, karena Terdakwa dan Archika menginginkan kelahiran bayi kami tersebut, namun karena kami masih takut diketahui oleh kedua orang tua kami masing-masing, kami masih merahasiakan kehamilan Archika dan tidak mengatakan kehamilan tersebut kepada siapapun;
- Bahwa selama hamil Archika sudah kontrol ke bidan 2 (dua) sampai 3 (tiga) bulan sebelumnya dan ada HPLnya yaitu akhir April atau awal Mei 2024, ini diluar prediksi yaitu tanggal 10 April 2024;
- Bahwa Terdakwa dan Archika sama sekali tidak memiliki niat buruk, Terdakwa dan Archika menginginkan kelahiran bayi tersebut, namun karena masih takut diketahui oleh kedua orang tua, Terdakwa dan Archika masih merahasiakan kehamilan saksi dan tidak mengatakan kehamilan maupun kelahiran bayi Terdakwa tersebut kepada siapapun;
- Bahwa Archika hanya membungkus bayi tersebut dengan kain warna ungu dan menyimpan jenazah bayi tersebut di dalam lemari pakaian paling bawah. Dimasukkan kedalam tas saat hendak dibawa ke kost saja;
- Bahwa Terdakwa dan Archika memiliki niat untuk memberitahukan kehamilannya tersebut kepada kedua orang tua kami masing-masing, setelah Archika melahirkan di bidan tempat Archika memeriksakan kandungannya, yang sebelumnya diprediksi akan lahir pada akhir bulan April 2024, kami berdua berencana akan tinggal dan menetap di kamar kost menjelang tanggal lahiran;
- Bahwa sekarang Terdakwa dan Archika sudah menikah secara sah baik agama maupun negara;
- Bahwa jenazah bayi anak dari hubungan Saksi dan Terdakwa sudah dikebumikan secara layak dan secara agama di tempat pemakaman umum;

Halaman 20 dari 36 Halaman Putusan Nomor 166/Pid.Sus/2024/PN Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dan Saksi sudah meminta maaf kepada masyarakat cipancing atas perbuatan mereka;
- Bahwa Saksi dan Terdakwa sudah meminta maaf kepada kedua orang tua baik orang tua Saksi maupun orang tua Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi kembali;

Menimbang bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang bahwa Terdakwa mengajukan bukti surat sebagai berikut:

- Surat Keterangan Nomor 61/140/IX/Ds/2024 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang Kecamatan Jatinangor Desa Cipancing, yang ditandatangani oleh Sekretaris Desa yang menerangkan bahwa Terdakwa telah meminta maaf kepada masyarakat Desa Cipancing;
- Kutipan Akta nikah nomor 3204361082024030 atas nama Terdakwa dan Archika Melanie Nurfallah;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (Satu) unit sepeda motor Merk Honda Scoopy Nopol D-6851-ZCA, warna cokelat hitam, Noka: MH1JM3115JK843807, NOSIN: JM31E1840631 beserta 1 (satu) buah kunci kontak;
- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor asli Merk Honda Scoopy Nopol D-6851-ZCA, warna cokelat hitam, Noka: MH1JM3115JK843807, NOSIN: JM31E1840631, atas nama IMAS ROSMAYANTI, Alamat Kp. Sayuran RT 002 RW 008 Cangkuang Kulon-Dayeuhkolot;
- 1 (satu) buah BPKB asli sepeda motor asli Merk Honda Scoopy Nopol D-6851-ZCA, warna cokelat hitam, Noka: MH1JM3115JK843807, NOSIN: JM31E1840631, atas nama IMAS ROSMAYANTI, Alamat Kp. Sayuran RT 002 RW 008 Cangkuang Kulon-Dayeuhkolot, No: O-03262410;
- 1 (satu) buah tas ransel warna merah krem;
- 1 (satu) buah kain motif warna hijau yang sudah menguning karena using;
- 1 (satu) bungkus plastik kamper merk Indomaret yang sudah dibuka;
- 1 (satu) buah tas ransel warna merah bertuliskan BUSTED ;
- 1 (satu) buah skop dengan panjang berukuran kurang lebih 70 cm;
- 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi Redmi warna abu metalik;
- 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna putih;

Halaman 21 dari 36 Halaman Putusan Nomor 166/Pid.Sus/2024/PN Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Selasa tanggal 16 April 2024 sekitar Pukul 02.30 WIB, di Jalan Raya Jatinangor – Kiarapayung, Terdakwa dengan Saksi Archika diamankan oleh pihak Kepolisian;
2. Bahwa pada hari Selasa tanggal 09 April 2024 sekira pukul 23.00 WIB pada saat Saksi Archika sedang berada di rumah orang tua Saksi Archika di Kampung Panggilingan RT 003 RW 006 Desa Tanggulun Kecamatan Ibum Kabupaten Bandung, Saksi Archika merasakan sakit mulas pada bagian perut Saksi Archika, kemudian pada hari Rabu tanggal 10 April 2024 sekira pukul 03.00 WIB, Saksi Archika masih merasakan sakit mulas pada bagian perut dan dari dalam vagina Saksi Archika keluar cairan seperti air kencing, posisi Saksi Archika yang sebelumnya berada di atas tempat tidur langsung pindah turun ke bawah lantai kamar karena takut ada darah yang keluar mengotori kasur, setelah itu Saksi Archika duduk rebahan di lantai kamar, perut Saksi Archika terasa semakin sakit dan mulas, Saksi Archika yang pada saat itu memakai pakaian daster tanpa celana, langsung menurunkan celana dalam Saksi Archika hingga ke bagian lutut, lalu Saksi Archika merasakan adanya kontraksi pada perut, karena Saksi Archika panik, Saksi Archika pun mengejan dan pada saat itu Saksi Archika merasakan bagian kepala bayi sudah keluar dari vagina Saksi Archika, kemudian Saksi Archika pun meneruskan mengejan sampai akhirnya bayi tersebut berhasil keluar;
3. Bahwa Saksi Archika sempat melihat bayi tersebut mendedip, Saksi Archika pun langsung menggendong bayi tersebut dan menggoyang-goyangkan badannya dengan pelan karena bayi tersebut tidak bergerak dan tidak menangis ataupun mengeluarkan suara, lalu Saksi Archika langsung mencari 1 (satu) buah gunting dan langsung memotong tali ari-ari dengan menggunakan gunting;
4. Bahwa saat Archika awal Saksi Archika merasakan sakit mulas pada bagian perut, Saksi Archika langsung memberitahukan hal tersebut kepada Terdakwa melalui pesan singkat whatsapp;
5. Bahwa setelah mengetahui anak saksi Archika meninggal Saksi Archika membungkus bayi tersebut dengan kain warna ungu dan menyimpan Jenazah bayi tersebut di dalam lemari pakaian paling bawah agar tidak diketahui oleh orang tua Saksi Archika. Lalu sekitar Pukul 06.00 WIB Saksi Archika memberitahukan kejadian tersebut kepada Terdakwa melalui pesan

Halaman 22 dari 36 Halaman Putusan Nomor 166/Pid.Sus/2024/PN Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



whatsapp, saksi Archika mengatakan bahwa Saksi Archika sudah melahirkan dan bayinya meninggal seketika setelah lahir;

6. Bahwa Saksi Archika kemudian membasuh bayi tersebut menggunakan air untuk membersihkan muka dan badan bayi tersebut yang masih berlumuran darah, namun bayi tersebut masih tidak juga bergerak, setelah itu Saksi Archika kembali ke dalam kamar Saksi dan menyelimuti badannya dengan selimut milik Saksi Archika yang berada di kamar, setelah lama Saksi Archika perhatikan bayi tersebut tidak menunjukkan tanda-tanda masih hidup karena matanya menutup, tidak bernafas, tidak bergerak dan tidak menangis ataupun mengeluarkan sama sekali, setelah mengetahui anak saksi Archika meninggal Saksi Archika membungkus bayi tersebut dengan kain warna ungu dan menyimpan Jenazah bayi tersebut di dalam lemari pakaian paling bawah agar tidak diketahui oleh orang tua Saksi Archika. Lalu sekitar Pukul 06.00 WIB Saksi Archika memberitahukan kejadian tersebut kepada Terdakwa melalui pesan whatsapp, Saksi Archika mengatakan bahwa Saksi Archika sudah melahirkan dan bayinya meninggal seketika setelah lahir;

7. Bahwa Terdakwa mengambil jenazah bayi tersebut dari Archika pada hari Jumat tanggal 12 April 2024 sekira jam 14.00 WIB di lokasi yang tidak jauh dari rumah Archika, kemudian Terdakwa bawa ke kostan Archika di Dusun Cipacing RT 001 RW 004 Desa Cipacing Kecamatan Jatinangor Kabupaten Sumedang setelah Terdakwa menyimpan jenazah bayi tersebut di kostsan Saksi Archika, Terdakwa kembali pulang ke rumah Terdakwa di Cibaduyut, Kota Bandung;

8. Bahwa pada hari Senin tanggal 15 April 2024 sekira jam 15.00 WIB, Terdakwa menjemput Saksi Archika, kemudian langsung menuju kost Archika di Cipacing, Jatinangor dengan niat untuk mengurus dan menguburkan jenazah bayi perempuan yang merupakan anak Terdakwa dan Saksi Archika, sesampainya di kostan, ketika Terdakwa dan Saksi Archika buka pintu kamar kost, aroma bau bangkai yang menyengat sudah tercium dari dalam tas ransel tempat menyimpan jenazah bayi tersebut dan Terdakwa dan Saksi Archika melihat tas tersebut sudah dikerumuni oleh belatung setelah mencium aroma dari jenazah dan melihat ada belatung pada jenazah bayi, Terdakwa memasukan tas ransel tersebut ke dalam keresek sampah warna hitam, dan Terdakwa simpan didalam kamar mandi di dalam kamar kostan, Terdakwa bersama Saksi Archika langsung pergi meninggalkan kostan tersebut dan menyewa 1 (satu) unit kamar di Easton



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Park Apartmen Jatinangor untuk beristirahat, karena Terdakwa bersama Saksi Archika tidak berani diam di kamar kostan;

9. Bahwa karena pada hari Selasa tanggal 16 April 2024 sekira pukul 01.30 WIB Terdakwa dan Saksi Archika pergi mencari lokasi yang aman untuk menguburkan jenazah bayi yang tidak jauh dari lokasi apartmen, Terdakwa dan Saksi Archika pun menemukan jalanan sepi dan gelap di daerah Jatinangor yang jauh dari pemukiman warga;

10. Bahwa setelah Terdakwa dan Saksi Archika turun dari sepeda motor untuk mencari lokasi menguburkan jenazah bayi dari hubungan Terdakwa dan Saksi Archika, ada beberapa petugas Kepolisian yang sedang berpatroli melihat sepeda motor milik Terdakwa yang diparkirkan di pinggir jalan, Terdakwa dan Saksi Archika sempat diinterogasi dan petugas meminta Handphone milik Saksi Archika untuk diperiksa, petugas Kepolisian pun menemukan bukti chat Terdakwa dengan Saksi Archika didalam riwayat obrolan whatsapp, Terdakwa dan Saksi Archika langsung mengakui bahwa sedang mencari lahan untuk menguburkan jenazah bayi anak dari hubungan Terdakwa dan Saksi Archika yang meninggal tidak lama setelah dilahirkan, Terdakwa dan Saksi Archika dibawa oleh petugas Kepolisian menuju kost Saksi Archika untuk memeriksa jenazah bayi perempuan yang Terdakwa bersama Saksi Archika simpan didalam kamar kost Saksi Archika, setelah jenazah bayi ditemukan oleh Pihak Kepolisian Terdakwa dan Saksi Archika pun langsung diamankan dan dibawa ke Kantor Kepolisian Sektor Jatinangor untuk dimintai keterangan;

11. Bahwa jenazah bayi dari hubungan Terdakwa dan Saksi Archika telah dikebumikan secara agama;

12. Bahwa Terdakwa dan Saksi Archika sudah meminta maaf kepada sudah meminta maaf kepada kedua orang tua baik orang tua Saksi Archika maupun orang tua Terdakwa serta masyarakat Cipancing;

13. Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Nomor 61/140/IX/Ds/2024 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang Kecamatan Jatinangor Desa Cipancing, yang ditandatangani oleh Sekretaris Desa yang menerangkan bahwa Terdakwa telah meminta maaf kepada masyarakat Desa Cipancing;

14. Bahwa berdasarkan Kutipan Akta nikah nomor 3204361082024030 atas nama Terdakwa dan Archika Melanie Nurfallah;

Menimbang bahwa oleh karena Penuntut Umum mendakwa Terdakwa dalam dakwaan berbentuk tunggal maka Majelis Hakim akan

Halaman 24 dari 36 Halaman Putusan Nomor 166/Pid.Sus/2024/PN Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempertimbangkan unsur-unsur dari Pasal 181 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. **Barang Siapa;**
2. **Mengubur, Menyembunyikan, Membawa Lari Atau Menghilangkan Mayat Dengan Maksud Menyembunyikan Kematian Atau Kelahirannya;**
3. **Yang Melakukan, Yang Menyuruh Melakukan Dan Yang Turut Serta Melakukan Perbuatan;**

Menimbang bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur tersebut diatas sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barang siapa

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “barang siapa/setiap orang”, menurut undang-undang adalah setiap orang (subyek hukum) sebagai pendukung hak dan kewajiban yang dapat diminta pertanggungjawaban atas perbuatannya, dikarenakan mampu, mengetahui atau menyadari bahwa perbuatannya itu bertentangan dengan hukum dan dapat menentukan kehendaknya sesuai dengan kesadaran yang dimilikinya, sehingga unsur ini mengacu kepada barang siapa/setiap orang (subyek hukum) yang didakwa sebagai pelaku suatu tindak pidana;

Menimbang bahwa unsur “Barang siapa” yang dimaksudkan disini, adalah orang pribadi (*natuurlijke persoon*) atau subyek hukum yang diajukan ke persidangan sebagai terdakwa, yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidananya apabila perbuatannya memenuhi semua unsur dari pasal yang didakwakan;

Menimbang bahwa dalam persidangan telah dihadapkan seorang sebagai terdakwa yang sehat jasmani dan rohani yang bernama Muslim Aziz Muttaqin Bin Wawan Setiawan dengan kebenaran identitas sebagaimana dalam surat dakwaan, dan diakui oleh Terdakwa dan dibenarkan oleh saksi-saksi sebagai dirinya;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur “Barang siapa” , telah terpenuhi secara sah menurut hukum, tetapi untuk menentukan apakah tindakan Terdakwa dapat dipidana atau tidak haruslah terlebih dahulu mempertimbangkan unsur selanjutnya;

Ad.2. Mengubur, Menyembunyikan, Membawa Lari Atau Menghilangkan Mayat Dengan Maksud Menyembunyikan Kematian Atau Kelahirannya;

Halaman 25 dari 36 Halaman Putusan Nomor 166/Pid.Sus/2024/PN Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan menguburkan adalah kegiatan menempatkan jenazah ke dalam liang lahat yang cukup dalam dan luas, serta menutupnya dengan tanah. Menguburkan jenazah merupakan tahap akhir dari rangkaian proses perawatan dan pengurusan jenazah;

Menimbang bahwa menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia yang dimaksud dengan menyembunyikan adalah **1** menyimpan (menutup dan sebagainya) supaya jangan (tidak) terlihat: *setelah peristiwa itu, ia selalu - diri*; **2** sengaja tidak memperlihatkan (memberitahukan dan sebagainya); merahasiakan: *mengapa Ibu selalu - berita dari kampung?*; - **muka** ki menutup rasa malu;

Menimbang bahwa menurut kamus besar bahasa Indonesia yang dimaksud dengan menghilangkan adalah 1. melenyapkan; membuat supaya hilang: ~ *uang*; ~ *aib*, 2. menghapus(kan); membersihkan, 3. membuang supaya tidak ada lagi; meniadakan

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan mayat adalah badan atau tubuh yang sudah mati atau tidak bernyawa. Istilah-istilah tersebut biasanya merujuk pada tubuh mati manusia.

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan Kematian adalah akhir dari kehidupan makhluk hidup yang ditandai dengan berhentinya fungsi vital secara permanen:

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan Kelahiran adalah sebuah proses pada manusia di mana anak dikeluarkan dari badan ibunya;

Menimbang bahwa pada hari Selasa tanggal 16 April 2024 sekitar Pukul 02.30 WIB, di Jalan Raya Jatinangor – Kiarapayung, Terdakwa dengan Saksi Archika diamankan oleh pihak Kepolisian;

Menimbang bahwa pada hari Selasa tanggal 09 April 2024 sekira pukul 23.00 WIB pada saat Saksi Archika sedang berada di rumah orang tua Saksi Archika di Kampung Panggilingan RT 003 RW 006 Desa Tanggulun Kecamatan Ibum Kabupaten Bandung, Saksi Archika merasakan sakit mulas pada bagian perut Saksi Archika, kemudian pada hari Rabu tanggal 10 April 2024 sekira pukul 03.00 WIB, Saksi Archika masih merasakan sakit mulas pada bagian perut dan dari dalam vagina Saksi Archika keluar cairan seperti air kencing, posisi Saksi Archika yang sebelumnya berada di atas tempat tidur langsung pindah turun ke bawah lantai kamar karena takut ada darah yang keluar mengotori kasur, setelah itu Saksi Archika duduk rebahan di lantai kamar, perut Saksi Archika terasa semakin sakit dan mulas, Saksi Archika yang pada saat itu memakai pakaian daster tanpa celana, langsung menurunkan celana dalam Saksi Archika hingga

Halaman 26 dari 36 Halaman Putusan Nomor 166/Pid.Sus/2024/PN Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ke bagian lutut, lalu Saksi Archika merasakan adanya kontraksi pada perut, karena Saksi Archika panik, Saksi Archika pun mengejan dan pada saat itu Saksi Archika merasakan bagian kepala bayi sudah keluar dari vagina Saksi Archika, kemudiab Saksi Archika pun meneruskan mengejan sampai akhirnya bayi tersebut berhasil keluar kemudian Saksi Archika sempat melihat bayi tersebut mendedip, Saksi Archika pun langsung menggendong bayi tersebut dan menggoyang-goyangkan badannya dengan pelan karena bayi tersebut tidak bergerak dan tidak menangis ataupun mengeluarkan suara, lalu Saksi Archika langsung mencari 1 (satu) buah gunting dan langsung memotong tali ari-ari dengan menggunakan gunting;

Menimbang bahwa saat awal Saksi merasakan sakit mulas pada bagian perut, Saksi langsung memberitahukan hal tersebut kepada Terdakwa melalui pesan singkat whatsapp;

Menimbang bahwa setelah mengetahui anak saksi Archika meninggal Saksi Archika membungkus bayi tersebut dengan kain warna ungu dan menyimpan Jenazah bayi tersebut di dalam lemari pakaian paling bawah agar tidak diketahui oleh orang tua Saksi Archika. Lalu sekitar Pukul 06.00 WIB Saksi Archika memberitahukan kejadian tersebut kepada Terdakwa melalui pesan whatsapp, saksi Archika mengatakan bahwa sudah melahirkan dan bayinya meninggal seketika setelah lahir;

Menimbang bahwa Saksi Archika kemudian membasuh bayi tersebut menggunakan air untuk membersihkan muka dan badan bayi tersebut yang masih berlumuran darah, namun bayi tersebut masih tidak juga bergerak, setelah itu Saksi Archika kembali ke dalam kamar Saksi dan menyelimuti badannya dengan selimut milik Saksi Archika yang berada di kamar, setelah lama Saksi Archika perhatikan bayi tersebut tidak menunjukkan tanda-tanda masih hidup karena matanya menutup, tidak bernafas, tidak bergerak dan tidak menangis ataupun mengeluarkan sama sekali, setelah mengetahui anak saksi Archika meninggal Saksi Archika membungkus bayi tersebut dengan kain warna ungu dan menyimpan Jenazah bayi tersebut di dalam lemari pakaian paling bawah agar tidak diketahui oleh orang tua Saksi Archika. Lalu sekitar Pukul 06.00 WIB Saksi Archika memberitahukan kejadian tersebut kepada Terdakwa melalui pesan whatsapp, saksi Archika mengatakan bahwa Saksi Archika sudah melahirkan dan bayinya meninggal seketika setelah lahir;

Menimbang bahwa Terdakwa mengambil jenazah bayi tersebut dari Archika pada hari Jumat tanggal 12 April 2024 sekira jam 14.00 WIB di lokasi yang tidak jauh dari rumah Archika, kemudian Terdakwa bawa ke kostan Saksi Archika di Dusun Cipacing RT 001 RW 004 Desa Cipacing Kecamatan

Halaman 27 dari 36 Halaman Putusan Nomor 166/Pid.Sus/2024/PN Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Jatinangor Kabupaten Sumedang setelah Terdakwa menyimpan jenazah bayi tersebut di kostan Saksi Archika, Terdakwa kembali pulang ke rumah Terdakwa di Cibaduyut, Kota Bandung;

Menimbang bahwa pada hari Senin tanggal 15 April 2024 sekira jam 15.00 WIB, Terdakwa menjemput Saksi Archika, kemudian langsung menuju kost Archika di Cipacing, Jatinangor dengan niat untuk mengurus dan menguburkan jenazah bayi perempuan yang merupakan anak Terdakwa bersama Saksi Archika tersebut, sesampainya di kostan, ketika Terdakwa dan Saksi Archika buka pintu kamar kost, aroma bau bangkai yang menyengat sudah tercium dari dalam tas ransel tempat menyimpan jenazah bayi tersebut dan Terdakwa bersama Saksi Archika melihat tas tersebut sudah dikerumuni oleh belatung setelah mencium aroma dari jenazah dan melihat ada belatung pada jenazah bayi, Terdakwa memasukan tas ransel tersebut ke dalam kereseck sampah warna hitam, dan Terdakwa simpan didalam kamar mandi di dalam kamar kostan, Terdakwa bersama Saksi Archika langsung pergi meninggalkan kostan tersebut dan menyewa 1 (satu) unit kamar di Easton Park Apartmen Jatinangor untuk beristirahat, karena Terdakwa dan Saksi Archika tidak berani diam di kamar kostan. Kemudian pada hari Selasa tanggal 16 April 2024 sekira pukul 01.30 WIB Terdakwa dan Saksi Archika pergi mencari lokasi yang aman untuk menguburkan jenazah bayi yang tidak jauh dari lokasi apartmen, Terdakwa dan Saksi Archika pun menemukan jalanan sepi dan gelap di daerah Jatinangor yang jauh dari pemukiman warga;

Menimbang bahwa setelah Terdakwa dan Saksi Archika turun dari sepeda motor untuk mencari lokasi menguburkan jenazah bayi dari hubungan Terdakwa dan Saksi Archika, ada beberapa petugas Kepolisian yang sedang berpatroli melihat sepeda motor milik Terdakwa yang diparkirkan di pinggir jalan, Terdakwa dan Saksi Archika sempat diinterogasi dan petugas meminta Handphone milik Saksi Archika untuk diperiksa, petugas Kepolisian pun menemukan bukti chat Terdakwa dengan Saksi Archika didalam riwayat obrolan whatsapp, Terdakwa dan Saksi Archika langsung mengakui bahwa sedang mencari lahan untuk menguburkan jenazah bayi anak dari hubungan Terdakwa dan Saksi Archika yang meninggal tidak lama setelah dilahirkan, Terdakwa dan Saksi Archika dibawa oleh petugas Kepolisian menuju kost Saksi Archika untuk memeriksa jenazah bayi perempuan yang Terdakwa bersama Saksi Archika simpan didalam kamar kost Saksi Archika, setelah jenazah bayi ditemukan oleh Pihak Kepolisian Terdakwa dan Saksi Archika pun langsung diamankan dan dibawa ke Kantor Kepolisian Sektor Jatinangor untuk dimintai keterangan;



Menimbang bahwa jenazah bayi dari hubungan Terdakwa dan Saksi Archika telah dikebumikan secara agama;

Menimbang bahwa Terdakwa dan Saksi Archika sudah meminta maaf kepada sudah meminta maaf kepada kedua orang tua baik orang tua Saksi Archika maupun orang tua Terdakwa;

Menimbang bahwa berdasarkan Surat Keterangan Nomor 61/140/IX/Ds/2024 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang Kecamatan Jatinangor Desa Cipancing, yang ditandatangani oleh Sekretaris Desa yang menerangkan bahwa Terdakwa telah meminta maaf kepada masyarakat Desa Cipancing;

Menimbang bahwa berdasarkan Kutipan Akta nikah nomor 3204361082024030 atas nama Terdakwa dan Archika Melanie Nurfallah;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwasannya Terdakwa dan Saksi Archika telah menyembunyikan mayat anak dari Terdakwa dan Saksi Archika diluar perkawinan, dengan cara menyimpannya dibungkus kain dan disimpan dalam sebuah tas didalam kost Saksi Archika;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, dengan demikian Mengubur, Menyembunyikan, Membawa Lari Atau Menghilangkan Mayat Dengan Maksud Menyembunyikan Kematian Atau Kelahirannya terpenuhi;

Ad.3. Unsur yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang bahwa meskipun Pasal 55 ayat (1) KUHP menggunakan kata "dan" dalam redaksinya, pasal tersebut haruslah dimaknai alternatif. Sehingga apabila Terdakwa telah terbukti menjadi salah satu atau lebih dari jenis penyertaan tersebut, dianggap telah memenuhi unsur Pasal 55 ayat (1) KUHP.

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan orang yang melakukan (pleger) adalah orang yang melakukan sendiri suatu perbuatan yang memenuhi semua unsur delik. Dalam tindak pidana formil, pleger-nya adalah siapa yang melakukan dan menyelesaikan perbuatan terlarang yang dirumuskan dalam tindak pidana yang dimaksud. Dalam tindak pidana materiil, pleger-nya adalah orang yang perbuatannya menimbulkan akibat yang dilarang oleh undang-undang.

Menimbang bahwa mereka yang menyuruh melakukan (doenpleger) adalah orang yang melakukan perbuatan dengan perantaraan orang lain, sedang perantara itu hanya digunakan sebagai alat. Dengan demikian ada dua pihak,



yaitu pembuat langsung (manus ministra/auctor physicus), dan pembuat tidak langsung (manus domina/auctor intellectualis).

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan yang turut serta melakukan perbuatan (mede pleger) adalah orang yang dengan sengaja turut berbuat atau turut mengejakan terjadinya sesuatu. Oleh karena itu, kualitas masing-masing peserta tindak pidana adalah sama. Turut mengerjakan sesuatu, yaitu:

1. Mereka memenuhi semua rumusan delik;
2. Salah satu memenuhi semua rumusan delik; dan
3. Masing-masing hanya memenuhi sebagian rumusan delik;

Syarat adanya medepleger, antara lain:

1. Ada kerjasama secara sadar kerjasama dilakukan secara sengaja untuk bekerja sama dan ditujukan kepada hal yang dilarang undang-undang; dan
2. Ada pelaksanaan bersama secara fisik, yang menimbulkan selesainya delik yang dimaksud.

Adapun yang dimaksud dengan kerjasama secara sadar yaitu:

1. Adanya pengertian antara peserta atas suatu perbuatan yang dilakukan;
2. Untuk bekerjasama; dan
3. Diturunkan kepada hal yang dilarang oleh undang-undang;

Sedangkan kerjasama/pelaksanaan bersama secara fisik adalah kerjasama yang erat dan langsung atas suatu perbuatan yang langsung menimbulkan selesainya delik yang bersangkutan.

Menimbang bahwa Terdakwa mengambil jenazah bayi tersebut dari Archika pada hari Jumat tanggal 12 April 2024 sekira jam 14.00 WIB di lokasi yang tidak jauh dari rumah Archika, kemudian Terdakwa bawa ke kostan Saksi Archika di Dusun Cipacing RT 001 RW 004 Desa Cipacing Kecamatan Jatinangor Kabupaten Sumedang setelah Terdakwa menyimpan jenazah bayi tersebut di kostsan Saksi Archika, Terdakwa kembali pulang ke rumah Terdakwa di Cibaduyut, Kota Bandung dan pada hari Senin tanggal 15 April 2024 sekira jam 15.00 WIB, Terdakwa menjemput Saksi Archika, kemudian langsung menuju kost Saksi Archika di Cipacing, Jatinangor dengan niat untuk mengurus dan menguburkan jenazah bayi perempuan yang merupakan anak Terdakwa dan Saksi Archika, sesampainya di kostan, ketika Terdakwa dan Saksi Archika buka pintu kamar kost, aroma bau bangkai yang menyengat sudah tercium dari dalam tas ransel tempat menyimpan jenazah bayi tersebut dan Terdakwa bersama Saksi Archika melihat tas tersebut sudah dikerumuni oleh belatung setelah mencium aroma dari jenazah dan melihat ada belatung pada jenazah bayi, Terdakwa memasukan tas ransel tersebut ke dalam keresek sampah warna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hitam, dan Terdakwa simpan didalam kamar mandi di dalam kamar kostan, Terdakwa bersama Saksi Archika langsung pergi meninggalkan kostan tersebut dan menyewa 1 (satu) unit kamar di Easton Park Apartmen Jatinangor untuk beristirahat, karena Terdakwa dan Saksi Archika tidak berani diam di kamar kostan. Kemudian pada hari Selasa tanggal 16 April 2024 sekira pukul 01.30 WIB Terdakwa dan Saksi Archika pergi mencari lokasi yang aman untuk menguburkan jenazah bayi yang tidak jauh dari lokasi apartmen, Terdakwa dan Saksi Archika pun menemukan jalanan sepi dan gelap di daerah Jatinangor yang jauh dari pemukiman warga;

Menimbang bahwa setelah Terdakwa dan Saksi Archika turun dari sepeda motor untuk mencari lokasi menguburkan jenazah bayi dari hubungan Terdakwa dan Saksi Archika, ada beberapa petugas Kepolisian yang sedang berpatroli melihat sepeda motor milik Terdakwa yang diparkirkan di pinggir jalan, Terdakwa dan Saksi Archika sempat diinterogasi dan petugas meminta Handphone milik Saksi Archika untuk diperiksa, petugas Kepolisian pun menemukan bukti chat Terdakwa dengan Saksi Archika didalam riwayat obrolan whatsapp, Terdakwa dan Saksi Archika langsung mengakui bahwa sedang mencari lahan untuk menguburkan jenazah bayi anak dari hubungan Terdakwa dan Saksi Archika yang meninggal tidak lama setelah dilahirkan, Terdakwa dan Saksi Archika dibawa oleh petugas Kepolisian menuju kost Saksi Archika untuk memeriksa jenazah bayi perempuan yang Terdakwa bersama Saksi Archika simpan didalam kamar kost Saksi Archika, setelah jenazah bayi ditemukan oleh Pihak Kepolisian Terdakwa dan Saksi Archika pun langsung diamankan dan dibawa ke Kantor Kepolisian Sektor Jatinangor untuk dimintai keterangan;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan diatas menurut Majelis Hakim perkara a quo sudah ada kerjasama antara Terdakwa bersama Saksi Archika untuk menyimpan jenazah bayi yang lahir diluar pernikahan dari hubungan Terdakwa bersama Saksi Archika dengan cara membawa dan menyimpannya dalam sebuah tas di kamar kost Saksi Archika;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, dengan demikian unsur yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur dari 181 KUHPidana jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang bahwa terhadap permohonan yang diajukan oleh Terdakwa

Halaman 31 dari 36 Halaman Putusan Nomor 166/Pid.Sus/2024/PN Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



setelah Majelis Hakim pelajari pada pokoknya memohon keringanan hukuman, akan Majelis Hakim pertimbangkan dalam keadaan yang meringankan;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim dalam persidangan telah mengupayakan perdamaian antara Terdakwa dengan Saksi Archika dan Orang Tua Saksi Archika dimana kedua belah pihak sudah saling memaafkan, selanjutnya dipersidangan baik Terdakwa maupun Saksi Archika menerangkan bahwasannya jenazah bayi telah dimakamkan secara layak di Tempat Pemakaman Umum, serta dipersidangan Terdakwa dan Saksi Archika telah menunjukkan bukti berupa Kutipan Akta Nikah antara Saksi Archika dan Terdakwa dimana antara Saksi Archika dan Terdakwa telah melangsungkan pernikahan pada hari Rabu Tanggal 28 Agustus 2024 secara agama maupun secara negara hal ini juga dikuatkan oleh keterangan saksi Imas selaku orang tua dari Saksi Archika, selanjutnya juga Saksi Archika dan Terdakwa telah meminta maaf kepada warga masyarakat Desa Cipancing atas kejadian yang dilakukan oleh Terdakwa dan Saksi Archika hal ini dikuatkan oleh Surat Keterangan Nomor 61/140/IX/Ds/2024 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang Kecamatan Jatinangor Desa Cipancing, yang ditandatangani oleh Sekretaris Desa, maka dalam perkara ini Majelis Hakim Perkara a quo lebih mendekatkan penyelesaian perkara a quo dengan pendekatan restorative justice dimana hal-hal tersebut akan menjadi bahan pertimbangan Majelis Hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka pidana yang akan dijatuhkan pada diri Terdakwa sebagaimana tercantum dalam amar putusan dibawah ini dipandang telah adil dan setimpal dengan kesalahan Terdakwa, serta dapat memiliki efek jera bagi Terdakwa sekaligus menjadi pelajaran atau peringatan bagi masyarakat pada umumnya;

Menimbang, bahwa sesuai dengan politik hukum pidana maka tujuan pemidanaan harus diarahkan kepada perlindungan masyarakat dari kejahatan (*social defence*) serta keseimbangan dan keselarasan hidup dalam masyarakat dengan memperhatikan kepentingan-kepentingan masyarakat, negara, korban dan pelaku, atas dasar tujuan tersebut maka pemidanaan harus mengandung unsur-unsur yang bersifat *Kemanusiaan*, dalam arti bahwa pemidanaan tersebut menjunjung tinggi harkat dan martabat seseorang, *Edukatif*,



dalam arti bahwa pemidanaan itu mampu membuat orang sadar sepenuhnya atas perbuatan yang dilakukan dan menyebabkan ia mempunyai sikap jiwa yang positif dan konstruktif bagi usaha penanggulangan kejahatan, *Keadilan*, dalam arti bahwa pemidanaan tersebut dirasakan adil baik oleh terdakwa maupun oleh korban ataupun oleh masyarakat. Maka Majelis Hakim dalam menjatuhkan hukuman mempertimbangkan agar Terdakwa setidaknya masih ada terbuka kesempatan untuk memperbaiki kesalahannya selain itu agar perbuatan seperti yang dilakukan oleh Terdakwa tidak terulang kembali;

Menimbang bahwa tujuan penegakan hukum bukan menerapkan hukum, melainkan mencapai ketertiban, kedamaian, ketentraman dalam tatanan masyarakat yang harmonis dan adil. Karena itu, seyogyanya penegak hukum benar-benar memperhatikan "*langkah-langkah sosial*" yang ditempuh dalam menyelesaikan suatu pelanggaran hukum. (vide Prof. Dr. Bagir Manan, SH, MCL, *Restorative Justice (suatu pengenalan)*, Varia Peradilan Nomor 247 Tahun XXI Juni 2007);

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan yang sah, maka masa penangkapan harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti berupa: 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy Nopol : D-6851-ZCA, warna cokelat hitam, noka : MH1JM3115JK843807, nosin : JM31E1840631 beserta 1 (satu) buah kunci kontak, 1 (satu) lembar STNK asli sepeda motor merk Honda Scoopy Nopol : D-6851-ZCA, warna cokelat hitam, noka : MH1JM3115JK843807, nosin : JM31E1840631, atas nama IMAS ROSMAYANTI, alamat : Kp. Sayuran Rt 002 Rw 008 Cangkuang Kulon – Dayeuhkolot dan 1 (satu) buah BPKB asli sepeda motor merk Honda Scoopy Nopol : D-6851-ZCA, warna cokelat hitam, noka : MH1JM3115JK843807, nosin : JM31E1840631, atas nama IMAS ROSMAYANTI, alamat : Kp. Sayuran Rt 002 Rw 008 Cangkuang Kulon - Dayeuhkolot, No : O-03262410, barang bukti tersebut diketahui milik Terdakwa untuk melakukan kejahatan namun masih sangat dibutuhkan oleh Terdakwa untuk keperluan sehari-hari serta masih memiliki nilai ekonomis maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti berupa: 1 (satu) buah tas ransel warna merah krim, 1 (satu) buah kain motif warna hijau yang sudah menguning karena using, 1 (satu) bungkus plastik kamper merk Indomaret yang sudah dibuka, 1 (satu) buah tas ransel warna merah bertuliskan "BUSTED", 1 (satu) buah skop dengan panjang berukuran kurang lebih 70 cm, 1 (satu) unit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Handphone merk Xiaomi Redmi warna abu metalik dan 1 (satu) unit Handphone merk Oppo warna putih, diketahui barang bukti tersebut merupakan alat dan sarana Terdakwa dalam melakukan kejahatan serta dikhawatirkan digunakan kembali untuk melakukan kejahatan dan tidak memiliki nilai ekonomis maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa sangat bertentangan dengan norma-norma yang tumbuh dalam masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali Perbuatannya;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi kembali perbuatannya;
- Terdakwa tidak berbelit-belit dipersidangan;
- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa sudah menikah dengan Saksi Archika;
- Terdakwa masih muda;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 181 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Muslim Aziz Muttaqin Bin Wawan Setiawan** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Menyembunyikan Mayat Dengan Maksud Menyembunyikan Kematianannya Yang Dilakukan Secara Bersama-Sama*" sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **Muslim Aziz Muttaqin Bin Wawan Setiawan** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (dua)** bulan;

Halaman 34 dari 36 Halaman Putusan Nomor 166/Pid.Sus/2024/PN Smd



3. Menetapkan masa penangkapan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy Nopol : D-6851-ZCA, warna coklat hitam, noka: MH1JM3115JK843807, nosin: JM31E1840631 beserta 1 (satu) buah kunci kontak.
- 1 (satu) lembar STNK asli sepeda motor merk Honda Scoopy Nopol: D-6851-ZCA, warna coklat hitam, noka: MH1JM3115JK843807, nosin: JM31E1840631, atas nama IMAS ROSMAYANTI, alamat: Kp. Sayuran Rt 002 Rw 008 Cangkuang Kulon - Dayeuhkolot.
- 1 (satu) buah BPKB asli sepeda motor merk Honda Scoopy Nopol: D-6851-ZCA, warna coklat hitam, noka: MH1JM3115JK843807, nosin: JM31E1840631, atas nama IMAS ROSMAYANTI, alamat: Kp. Sayuran Rt 002 Rw 008 Cangkuang Kulon - Dayeuhkolot, No : O-03262410.

Dikembalikan kepada Terdakwa

- 1 (satu) buah tas ransel warna merah krim.
- 1 (satu) buah kain motif warna hijau yang sudah menguning karena usang.
- 1 (satu) bungkus plastik kamper merk Indomaret yang sudah dibuka.
- 1 (satu) buah tas ransel warna merah bertuliskan "BUSTED".
- 1 (satu) buah skop dengan panjang berukuran kurang lebih 70 cm.
- 1 (satu) unit Handphone merk Xiaomi Redmi warna abu metalik.
- 1 (satu) unit Handphone merk Oppo warna putih

Dimusnahkan

5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sumedang pada hari Selasa tanggal 29 Oktober 2024 oleh kami Hera Polosia Destiny, S.H., M.H., sebagai Ketua Majelis, Desca Wisnubrata, S.H., M.H., dan Zulfikar Berlian, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari Kamis tanggal 31 Oktober 2024 dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota dan dibantu oleh Seravina Apriliyany, S.H.,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M.H., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sumedang dan dihadiri oleh Josuhua Gumanti, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sumedang dan Terdakwa;

Hakim – Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis

Desca Wisnubrata, S.H., M.H.

Hera Polosia Destiny, S.H., M.H.

Zulfikar Berlian, S.H.

Panitera Pengganti

Seravina Apriliany, S.H., M.H.